



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/37/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FIELD SUPPORT E-BOS
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS PADA
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kelancaran Program Pengelolaan Keuangan Bantuan keuangan Sekolah Dasar di Kabupayen Pesisir Selatan berbasis Teknologi da Informasi perlu ditunjuk/diangkat Tenaga Field Support E-BOS Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Tahun anggaran 2021.
- b. bahwa untuk penunjukan/pegangkatan Tenaga Field Support E-BOS Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, dengan keahlian Sistim Informasi Program Pengelolaan Keuangan Bantuan keuangan Sekolah Dasar se Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran NegaraRepubli Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2016 Tentang peoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/ KPTS / BPTS-PS/2021 Nomor : tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/22/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021;
15. Kegiatan Pegelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Tenaga Field Support E-BOS Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebagaimana yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Field Support E-BOS Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan:

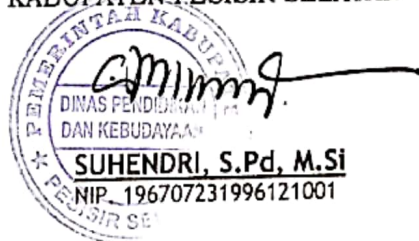
1. Melakukan pendampingan atau fasilitasi terhadap Operator Sekolah dalam rangka Pengeolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing UPT Sekolah Dasar se Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Dasar pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membantu manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan dana BOS Sekolah Dasar;
4. Membantu Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Rekonsiliasi dana BOS pertriwaan, semester dan tahunan Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2021;
5. Mematuhi dan melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparasi dan bertanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pegelolaan Pendidikan Sekolah

- Dasar Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Bahwa yang bersangkutan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tentang : Menunjuk Tenaga Field Support E-BOS Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021.
Nomor : 420/37/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021
Tanggal : 15 Januari 2021

No	Nama Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1	2	3	4	5
1	RIZKI HERMANTO Painan, 17 Januari 1991	Tenaga Field Support E-BOS Bidang Pembinaan SD Kabupaten Pesisir Selatan	SLTA	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

